



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa sesuai maksud Pasal 39 ayat 7 (huruf a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa untuk memberikan pemerataan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah/Honor di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah/Honor di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2011 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan bekerja pada Pemerintah Kota Padang atau atau dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Padang;
4. Pegawai Daerah atau Pegawai Honor yang selanjutnya disebut Pegawai Daerah adalah Pegawai Daerah yang Surat Keputusan pengangkatannya ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah;
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Pegawai Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai yang diberikan dalam bentuk uang insentif setiap bulannya ;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala SKPD adalah kepala satuan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah daerah kota padang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Kepala unit kerja/kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang

Pasal 2

- (1) Kepada PNSD dan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang diberikan tambahan penghasilan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat bertugas ; dan,
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Operasional Kepala SKPD;
 - b. Tunjangan Operasional Kepala Unit Kerja;
 - c. Tunjangan perumahan bagi Asisten, Staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD dan Kepala Badan;
 - d. Tambahan penghasilan bagi pejabat pengelolaan/penatausahaan keuangan SKPD dan Unit Kerja.

- (3) Formulasi dan Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c diatur sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini;
- (4) Formulasi dan Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diatur oleh Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada semua SKPD, dengan formulasi dan besaran sebagaimana lampiran peraturan walikota ini;
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana ayat (1) huruf c, diberikan kepada:
 - a. PNSD yang bertempat tugas di Kelurahan Sungai Pisang Kecamatan bungus teluk Kabung, yang terdiri atas : Pegawai Kelurahan, Pegawai Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Guru dengan besaran Rp.500.000,- per orang setiap bulannya;
 - b. Guru dan pegawai UPT Dinas Pendidikan yang bertempat tugas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dengan besaran Rp.200.000,- per orang setiap bulannya
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada dokter spesialis pada RSUD sebesar Rp.1.500.000,- per orang setiap bulannya.

Pasal 3

Tambahan penghasilan bagi pejabat fungsional khusus/tenaga profesi seperti tunjangan profesi tenaga pendidik, tunjangan fungsional auditor, tunjangan fungsional penyuluh, tunjangan fungsional pustakawan dll, formulasi dan besarnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dibayar jika :

- a. Pindah tugas atau berstatus sebagai PNSD titipan ke luar Pemerintah Kota Padang terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan pindah/titipan PNSD yang bersangkutan;
- b. PNSD yang pindah ke Pemerintah Kota Padang jika kepindahan yang bersangkutan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- c. PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 26A Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR

**FORMULASI DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN								
		BAGIAN PEMERINTAHAN	BAGIAN HUKUM	BAGIAN PERTANAHAN	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEMBANGUNAN	BAGIAN KESRA	BAGIAN UMUM	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN PERLENGKAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja									
	a. SKPD - Sekretariat Daerah									
	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-
	Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-
	Staf Ahli Walikota	-	-	-	-	-	-	1.250.000	-	-
	Tunjangan Perumahan Staf Ahli Walikota	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-
	Tunjangan Perumahan Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-
	b. Unit Kerja - Bagian									
	Tunjangan Operasional Kepala Bagian	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Sespri Wako/Wawako/Sekda/Asisten							150.000		
	Sopir Wako/Wawako/Sekda/Asisten							150.000		
	Staf Sespri Wako/Wawako/Sekda/Asisten							150.000		

2. SEKRETARIAT DPRD

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
		SEKRETARIAT DPRD	
1	2	3	
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	Tunjangan Operasional Kepala SKPD		1.250.000
	Tunjangan Perumahan		250.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		
	Kepala SKPD		1.000.000
	Kepala Bidang		750.000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi		550.000
	Staf		440.000

3. INSPEKTORAT

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
		INSPEKTORAT	
1	2	3	
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	Tunjangan Operasional Kepala SKPD		2.000.000
	Tunjangan Perumahan		250.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		
	Kepala SKPD		1.600.000
	Sekretaris		1.050.000
	Irban		900.000
	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian		800.000
	Auditor Ahli Madya / Pengawas Madya		750.000
	Auditor Ahli Muda / Pengawas Muda		650.000
	Auditor Ahli Penyelia		630.000
	Auditor Ahli Pertama / Pengawas Pertama		620.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan		610.000
	Staf Golongan IV dan III		600.000
	Staf Golongan II dan I		500.000

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
		BAPPEDA	
1	2	3	
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
	Operasional Kepala SKPD		1.250.000
	Tunjangan Perumahan Kepala SKPD		250.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		
	Kepala SKPD		1.500.000
	Sekretaris		900.000
	Kepala Bidang		750.000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Subbidang		500.000
	Staf		300.000

5. DINAS DAERAH

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN																	
		DINAS																	
		PENDIDIKAN	KESIHATAN	SOSWAKER	PENCAPIL	PERHUBUNGAN	KOMINFO	PJT	TRYS	KOPERASI UMKM	PERINDUSTRIAN	DISPOSIA	DPKA / SKPD	PERNAKBUNHUT	DISBUDPAR	PERIKANAN & KELAUTAN	KERESMIAN & PERTAMANAN	PASAR	DAMKAR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja																		
	Operasional Kepala SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja																		
	Kepala SKPD	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Sekretaris	1.000.000	750.000	500.000	750.000	750.000	500.000	500.000	750.000	600.000	500.000	750.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	500.000	
	Kepala Bidang	750.000	600.000	400.000	600.000	600.000	350.000	350.000	600.000	500.000	400.000	600.000	1.500.000	400.000	400.000	350.000	600.000	400.000	
	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	500.000	400.000	300.000	400.000	550.000	300.000	300.000	500.000	400.000	300.000	500.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000	500.000	300.000	
	Staf	400.000	200.000	250.000	300.000	-	200.000	250.000	-	300.000	200.000	300.000	500.000	250.000	250.000	250.000	300.000	250.000	
	Staf Gol III	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Staf Gol II	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Operator tingkat Kota	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	* Dinas Pendidikan																		
	Kepala Subbag Tata Usaha	450.000																	
	*DISPERNAKBUNHUT																		
	Petugas RPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.250	-	-	-	-	-	

6. LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN								
		BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	BADAN PMPK	BADAN BKBP	BADAN BKD	KANTOR KESBANGPOL	KANTOR KETAHANAN PANGAN	KANTOR ARPUS & DOK	KANTOR PENANAMAN MODAL	RSUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja									
	Tunjangan Operasional Kepala SKPD	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.000.000
	Tunjangan Jabatan Kepala SKPD*	2.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tunjangan Perumahan Kepala SKPD	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja									
	Kepala SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	500.000	500.000	1.000.000
	Sekretaris	500.000	500.000	500.000	750.000	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-
	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	350.000	300.000	300.000	350.000	712.500	350.000	300.000	350.000	500.000
	Staf	270.000	250.000	250.000	250.000	300.000	200.000	200.000	300.000	-
	Staf/Perawat/Bidan									200.000
	*BKD									
	<i>Pengelolaan Data SIMPEG</i>									
	Koordinator	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-
	Anggota	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-

7. LEMBAGA LAIN

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	KP2T	SAT POL-PP
1	2	3	4	5
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
	Operasional Kepala SKPD	1.250.000	1.000.000	750.000
	Tunjangan Perumahan	250.000	-	-
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja			
	Kepala SKPD	1.000.000	750.000	400.000
	Sekretaris/Kepala Bidang	650.000	-	-
	Kasubag/Kasi	500.000	500.000	300.000
	Staf	300.000	400.000	150.000
	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja			
	Penanggung Jawab	500.000	-	-
	Koordinator	450.000	-	-
	Wakil Koordinator	400.000	-	-
	Manager	350.000	-	-
	Operator	300.000	-	-
	Uang Kejadian Tiap Bencana	50.000	-	-

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	KP2T	SAT POL-PP
1	2	3	4	5
	*SATPOL-PP			
	Koordinator Urusan			
	Umum	-	-	200.000
	Kepegawaian	-	-	200.000
	Perlengkapan & Transportasi	-	-	200.000
	Humas	-	-	200.000
	Arsiparis	-	-	100.000
	PAM/Pos Pengamanan			
	Koordinator	-	-	200.000
	Anggota	-	-	75.000
	Komandan Pleton	-	-	250.000
	Komandan Regu	-	-	150.000
	PKD (Provost)			
	Koordinator	-	-	250.000
	Wakil Koordinator	-	-	150.000
	Anggota	-	-	150.000
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			
	Koordinator	-	-	250.000
	Anggota	-	-	200.000
	Pembantu Penyidik	-	-	150.000
	Informen/Pengamanan Tertutup			
	Koordinator	-	-	200.000
	Anggota	-	-	150.000
	Pleton Praja Wibawa (PW)			
	Komandan Pleton	-	-	250.000
	Komandan Regu	-	-	150.000
	Anggota	-	-	75.000

NO	JENIS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	KP2T	SAT POL-PP
1	2	3	4	5
	Pleton Kawal Kota (PATKOL)			
	Komandan Pleton	-	-	250.000
	Komandan Regu	-	-	150.000
	Anggota	-	-	75.000
	Sopir Patroli dan Angkutan			
	Anggota	-	-	125.000
	Operator Radio (Sandi)			
	Anggota	-	-	125.000
	Tim Penyelesaian Kasus			
	Penanggung Jawab	-	-	250.000
	Wakil Penanggung Jawab	-	-	200.000
	Ketua Pelaksana	-	-	150.000
	Sekretaris	-	-	125.000
	Koordinator	-	-	100.000
	Anggota	-	-	75.000
	Sekretariat	-	-	50.000
	Tunjangan Operasional Khusus	450.000	-	450.000

8. KECAMATAN

NO	JENIS JABATAN	KECAMATAN										
		PDG UTARA	PDG SELATAN	PDG TIMUR	PDG BARAT	KOTO TANGAH	NANGGALO	KURANJI	PAUH	LB KILANGAN	LB BEGALUNG	BUNGUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja											
	Operasional Kepala SKPD	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja											
	Kepala SKPD	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Sekretaris Camat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Kasi Kecamatan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Kepala Subbagian Kecamatan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Staf Kecamatan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Lurah	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Seklur	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Kasi Kelurahan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Staf Kelurahan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bekerja											
	Pejabat dan Staf Kelurahan Sungai Pisang											500.000

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR